



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
KANTOR KOTAMADYA AMBON

Jl. Wolter Monginsidi - Lantai 2 353937 Fax. 0911 - 349252
Ambon - 97231

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI MALUKU

Nomor : 29 / I, 17 / DS / 99.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYOLONGAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

Konfirmasi

1. Surat permohonan Yayasan : Pembinaan pendidikan LMD Seri
Nomor : P/27/I.17/DS/99 tanggal 2 Juni 1999.

Konfirmasi

2. a. bahwa Yayasan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa dan Taman
Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah me-
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas di samping perlu
memberikan izin pendirian dan penyolenggaraan Taman Kanak - Kanak tera-
but.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Men-
teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Men-
teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1996.
d. Nomor : 9382/A 21.2/0/1994

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 -
Juli 1991 Nomor : 4671/0/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

H E M U T U S K A N

Menetapkan

1. Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pembinaan Pendidikan LMD Seri
- Alamat : Dusun Seri
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK. Imanuel
- Alamat : Dusun Seri

dua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Tenaga Katak - Katak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemburien lain tersebut pada " diatas " pertama " akan diadab.

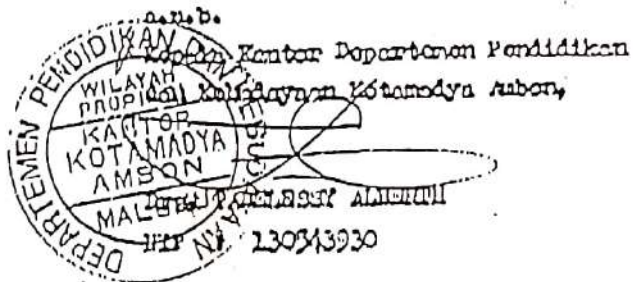
tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditotapkan di : Ambon

Pada tanggal : 14 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku.

asas b.



terdapatnya : Itik :

1. Dirjen Pendidikan Depdikbud
2. Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Depdikbud,
3. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Depdikbud.
4. Ketua MPR Pusat Jakarta,
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku,
6. Kepala Bidang Pendidikan Kewil. Depdikbud Propinsi Maluku,
7. Ketua MPR Daerah Maluku,
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Mamutuwa,
9. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan LMD Seri
10. Kepala TK. Imanuel